



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Kolonel Nazom Nurhawi Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu 30711 07143330029

bpbd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Standar Pelayanan Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

No. SK :

Persyaratan

1. Kejadian Bencana
2. Penugasan Tim Reaksi Cepat
3. Laporan Tim Reaksi Cepat
4. Rapat koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait
5. status darurat bencana dan sistem komando penanganan darurat
6. operasi penanganan tanggap darurat bencana
7. pelaksanaan hasil operasi tanggap darurat bencana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Kolonel Nazom Nurhawi Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu 30711 07143330029

bpbd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuwasin / Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1. Menerima informasi peringatan dini bencana secara tepat dan terus menerus melalui berbagai saluran komunikasi.
2. Mengambil keputusan secara cepat dan tepat waktu untuk menentukan reaksi di daerah (misalnya apakah masyarakat perlu evakuasi atau tidak), berdasarkan pada informasi, peringatan dini, melalui prosedur pengoperasian standar
3. Menyebarluaskan informasi dan peringatan dini bencana secara luas dan memberikan arahan yang jelas serta instruktif kepada masyarakat dan lembaga lembaga daerah secara luas, langsung, dan tepat waktu, menggunakan berbagai cara dan saluran komunikasi yang memungkinkan seluruh masyarakat yang terancam bencana dapat menerimanya.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Kolonel Nazom Nurhawi Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu 30711 07143330029

bpbd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa pencegahan dan penanggulangan bencana

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Petugas Menerima atau pengelola pengaduan
3. Jangka Waktu Pengaduan